

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah.¹ Hal ini diterangkan oleh Miriam Budiardjo dalam teorinya mengenai definisi negara. Definisi negara yang dipaparkan oleh Miriam Budiardjo di atas menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan penuh atas apa yang terdapat dalam wilayah teritorialnya.

Negara memiliki kekuasaan penuh dalam struktur pemerintahan termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Istilah tersebut juga mencakup semua aspek hubungan antara ketiga cabang kekuasaan dan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, istilah pemerintahan mencakup konsep struktur dan mekanisme kekuasaan suatu negara.²

Dalam suatu bentuk kekuasaan, tentunya terdapat penyelenggara fungsi kekuasaan, yang bertujuan untuk menjamin supremasi kekuasaan. Dalam hal ini “negara bahwa negara adalah suatu perkumpulan, yang diorganisir dan dikendalikan dalam suatu masyarakat daerah, organisasi itu didasarkan pada sistem hukum organisasi pemerintahan dan untuk itu diberikan kekuasaan,

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 40.

² M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*, Jakarta, CV. Mandar Maju, 2008 hlm. 109.

memaksa”.³ Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa pemerintah atau badan pemerintahan (pemerintah daerah atau pemerintah pusat) yang menyelenggarakan fungsi-fungsi kekuasaan negara merupakan bagian dari sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat tepatnya pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh rakyat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain negara kesatuan dan republik. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki hak politis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara. Presiden Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar, merujuk kepada

³*Op.cit*, Miriam Budiardjo, hlm. 40.

pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintah presidensial, tidak terdapat perbedaan antara Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintah. Presiden adalah jabatan yang memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kekuasaan Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya adalah:

- a. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yaitu kekuasaan Presiden sebagai pemegang tinggi kekuasaan pemerintahan termuat dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kekuasaan di bidang yudisial ialah kekuasaan Presiden memberikan grasi dan amnesti yang memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR. Termuat dalam Pasal 14 ayat (1), dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- c. Presiden mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Termuat dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Kekuasaan untuk mengangkat, menetapkan, atau meresmikan pejabat-pejabat negara lainnya. Termuat dalam Pasal 23F ayat (1), (2) dan Pasal 24 ayat (1), (2), serta ayat (3).

⁴ Erik Santio & Bahder Johan Nasution, “Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Journal of Constitutional Law*, Vol. I No. 1 Tahun 2021, hlm. 153.

Kekuasaan Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif, militer, dan kekuasaan diplomatik. Kekuasaan administratif ialah pelaksanaan Undang-Undang dan politik administrasi, kekuasaan legislatif ialah memajukan rencana Undang-Undang dan mengesahkan Undang-Undang, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti, kekuasaan militer ialah kekuasaan mengenai angkatan perang dan pemerintahan, kekuasaan diplomatik ialah kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri, dan kekuasaan darurat⁵.

Apabila kita mengacu pada sistem pemerintahan negara republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang. Selain itu juga setiap daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimana setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala Pemerintahan daerah, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu di mana Gubernur, Bupati dan Walikota di pilih secara Demokratis guna berfungsi untuk memimpin daerahnya yang sudah di berikan kepercayaan oleh masyarakat yang sudah memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah.⁶

⁵ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1986), hlm. 43.

⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung* ,(PT.RajaGrafindo, Jakarta: 2007), hlm. 112.

Daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya terletak pada pemerintahan pusat yang berarti tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah⁷. Selanjutnya, otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi yang mendelegasikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁸

Kepala daerah merupakan badan eksekutif di daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang Kepala daerah terdapat pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Walikota Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah adalah *penyelenggaraan urusan*

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah memberikan kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Menteri bisa memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Tapi di sisi lain ternyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengunci bahwa yang namanya kepala daerah walaupun melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan harus patuh kepada program strategis nasional. (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah berlaku efektif kurang lebih selama 6 tahun, tetapi belum ada satu pun kepala daerah yang diberhentikan karena tidak melaksakan Program Strategis Nasional.⁹

Program Strategis Nasional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Tujuan melaksanakan Program Strategis Nasional merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka

⁹ Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution, Sanksi administrative terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional, (Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Volume 20, Nomor 4, 2020), hlm. 2

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, khususnya Pasal 67 huruf f”.

mencapai tujuan pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan program strategis nasional bukan hanya dalam rangka menyukseskan program kerja seorang Presiden, tetapi juga dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara melalui program pembangunan. Untuk melaksanakan program pembangunan melalui Program Strategis Nasional, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di dalam Perpres tersebut terdapat peran kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional. Jika kepala daerah mengabaikan perannya atau tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, sanksi yang terberat adalah penjatuhan sanksi pemberhentian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pemberlakuan Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam membatasi daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya, karena terdapat permasalahan apakah presiden dapat memberhentikan kepala daerah yang menolak untuk melakukan program strategis nasional yang beralasan dengan asas otonomi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Apakah Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat membatasi kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya ?
- 1.1.2 Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan agar tercapainya dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1.1.3 Untuk menganalisis pemberlakuan Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam membatasi daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya.
- 1.1.4 Untuk menganalisis sejauh mana mekanisme pemberhentian kepala daerah akibat tidak melaksanakan program strategis nasional berdasarkan hukum nasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.1.5 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait pemberlakuan Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan daerah

dalam membatasi daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya dan menjadi referensi yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional .

1.1.6 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan praktis bagi praktisi yang berhubungan pemberlakuan Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat membatasi daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya, juga masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini disajikan berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Ardiansyah Andika P, fakultas Hukum,	Tinjauan Yuridis tentang kewenangan Presiden dalam	Bagaimanakah Batasan kewenangan presiden dalam	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

	Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.	membentuk unit kerja Presiden.	membentuk unit kerja presiden? Bagaimanakah Hubungan kerja unit kerja presiden dan Lembaga negara?	jenis penelitian studi pustaka, deskriptif analisa atau teologi Normatif dan yuridis normatif.
2	Cynthia Hadita, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,2019	Pemberhentian kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya.	Apa yang menjadi alasan pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya? Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya?	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data kewahyuan dan data sekunder

			Bagaimana penerapan pemberhentian kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P.KHS 2014?	dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
3	Mustofa lutfi, fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018	Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.	Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Apakah pemberhentian AW Nofiadi Mawardi S.Psi berdasarkan Surat Keputusan	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doctrinal.

			Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131 16 3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?	
--	--	--	---	--

Dalam pemamaparan tersebut diatas maka hal yang membedakan penelitian tersebut adalah :

1. Ardiansyah Andika P, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013 dengan judul “*Tinjauan Yuridis tentang keweangan Presiden dalam membentuk unit kerja Presiden*” penelitian ini membahas tentang Batasan kewenangan presiden dalam membentuk unit kerja presiden, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan kewenangan presiden untuk membuat kebijakan apapun adalah dengan melihat apakah langkah kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan demokrasi konstitusional, jika tidak itu tidak sejalan maka itu merupakan batasan bahwa presiden tidak bisa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang

dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini terfokus pada Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden.

2. Cynthia Hadita, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019, dengan judul *“Pemberhentian kepala Daerah Dalam Masa Jabatannya”* penelitian ini membahas tentang pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemberhentian kepala daerah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), alasan pemberhentian itu belum ada batasan dan tolok ukur. ada beberapa masalah yang muncul dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah yaitu kepala daerah dipilih secara langsung namun pemberhentiannya secara tidak langsung (perwakilan) melalui DPRD sehingga tidak sejalan dengan demokrasi, kemudian otonomi daerah tidak dilaksanakan dengan leluasa sebab masih ada peran pemerintah pusat dan juga belum adanya lembaga yudikatif di daerah yang khusus untuk pemberhentian kepala daerah. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa peneliti ini terfokus pada pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya dan lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan mekanisme pemberhentian kepala daerah.
3. Mustofa Lutfi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018, dengan judul *“Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23*

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” penelitian ini membahas tentang pemberhentian AW Nofiadi Mawardi S.Psi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131 16 3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberhentian AW Nofiadi Mawardi dari jabatan sebagai Bupati Ogan Ilir yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak sesuai prosedur berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa peneliti ini terfokus pada pemberhentian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131 16 3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-

dokumen lain yang berhubungan.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak dapat di pisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Menurut Petter Marzuki mengatakan “Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab yang akan dihadapi”.¹²

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum (*Legal Research*) Adalah sebagaimana suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif nya¹³.

Penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini ditandai dengan

¹¹ Yudiono OS, 2013, “Metode Penelitian”, digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 26 September, Pukul 16.11.

¹² Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : kencana Pranada Media Group, 2011, hlm

¹³ *Ibid*, hlm. 47

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Dalam penelitian ini, juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan tersebut beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

1.6.3 Bahan Hukum Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur : Prenada Media Group, 2019), hlm. 132.

istilah bahan hukum. Data sekunder diperinci dalam berbagai tingkatan, yaitu:¹⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sesuai dengan penelitian ini, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta Amandemennya.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
- b. Bahan hukum sekunder, yang dimaksud pada penelitian ini ialah bahan yang menjadi bahan pendukung dari bahan hukum primer seperti: Literatur buku, Jurnal hukum, Artikel, Pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu penelitian kepustakaan, yaitu studi tentang informasi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141-169.

tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Teknologi ini dilengkapi dengan membaca, memahami dan mengutip, meringkas dan mencatat, mencari, menginventarisasi, serta meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, yang dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁶

¹⁶ Meruy Hendrik Mezak, “Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret 2006), hlm. 94.